

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk
2025

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Definisi

1. **Perseroan atau Intiland** adalah PT Intiland Development Tbk.
2. **Organ Perseroan** adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")** adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
4. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang independen dan berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. **Informasi Material** adalah informasi atau fakta penting mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga saham dan/ atau efek Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham/calon investor.
8. **Insider Trading** adalah aktivitas perdagangan saham dan/atau efek Perseroan oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki Informasi Material berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan Perseroan yang belum atau tidak dipublikasikan oleh Perseroan, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal.
9. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
10. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
11. **Piagam** adalah Piagam Dewan Komisaris ini.

BAB II

LANDASAN HUKUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik;
6. Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
9. Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahannya.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

Piagam ini menetapkan aturan dan pedoman bagi Dewan Komisaris untuk menentukan dan melaksanakan segala tugas pengawasannya, tanggung jawab, serta kewenangannya secara objektif dan efektif, serta terus memperhatikan prinsip-prinsip dan aturan tata kelola perusahaan yang baik. Piagam ini juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan setiap anggotanya serta evaluasi kinerja masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris.

BAB III

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) di antara adalah Komisaris Independen.
3. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.
5. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.
6. Bagi Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki:
 - a. Surat izin menetap; dan
 - b. Surat izin bekerja.yang diperoleh dari instansi berwenang.
7. Dewan Komisaris diangkat untuk periode masa jabatan 5 tahun.

Pasal 6

Persyaratan Keanggotaan

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;

- 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
- 3) Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- 4) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- 5) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan Perseroan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
- f. Wajib menunjukkan independensinya dan otonomi dalam melaksanakan tugas pengawasannya, tanggung jawabnya dan kewenangannya secara independen.
2. Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Perseroan, dalam Perseroan yang sama;
 - b. Dapat melaksanakan tugas, mengutarakan pendapat, dan melaporkan tugas serta kinerjanya sebagaimana ditugaskan oleh Dewan Komisaris, terlepas dari kendali dan pengaruh pemegang saham pengendali atau setiap pihak yang terkait dengannya, termasuk kerabat dekatnya;
 - c. Tidak memiliki hubungan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bisnis Perusahaan;
 - d. Bukan merupakan seseorang yang bekerja atau memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengontrol, atau mengawasi aktivitas Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir, terkecuali dalam hal penunjukan kembali Komisaris Independen Perusahaan untuk masa jabatan berikutnya;
 - e. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Kesiapan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sesuai pada nomor 1 dan 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.

Pasal 7

Rangkap Jabatan

1. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:

- a. Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan / atau
 - b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan. Rangkap Jabatan sebagaimana yang dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Setelah melebihi 2 (dua) kali masa jabatan atau 10 (sepuluh) tahun, maka Komisaris Independen hanya dapat melanjutkan jabatannya sebagai Komisaris Independen setelah menyampaikan pernyataan tertulis yang mendeklarasikan independensinya.

Pasal 8

Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan otomatis berakhir dalam kondisi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak dipenuhinya persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir, maka dapat dinominasikan untuk ditunjuk kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masa Jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen sesuai Pasal 25 POJK nomor 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana ayat 9 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
8. Apabila Komisaris Independen menjabat sebagai Komite Audit maka hanya dapat diangkat sebagai Komite Audit tidak lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan.

Pasal 9

Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan dengan memberikan alasannya kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh)

hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.

4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pekerjaannya selagi menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal penunjukan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya.
7. Masa jabatan pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau yang diberhentikan mengikuti sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikan tersebut, kecuali ditetapkan lain oleh RUPS.

BAB IV

Tugas, tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 10

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melaksanakan tugas pengawasan dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap rencana bisnis Perseroan.
3. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya.
4. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik;
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
7. Tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik.
9. Dewan Komisaris wajib mengkaji, mengoreksi, dan menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan.

Pasal 11

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana ayat 3 apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 12

Wewenang Dewan Komisaris

1. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebut alasan yang diungkapkan dan dikonfirmasi oleh RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal.
2. Dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite lainnya (Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, dan lain-lain) untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Pengangkatan anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dalam menumbuhkan, memastikan, dan mengawasi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan internal maupun eksternal.
6. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris untuk mengambil tindakan yang bersifat rutin dan strategis.
7. Kewenangan khusus Dewan Komisaris, bahwa Dewan Komisaris dapat diamanatkan sesuai anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.
8. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa lainnya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan terkait lainnya.

BAB V

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

Waktu Pelaksanaan

1. Dewan Komisaris Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Jadwal rapat Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris bersama Direksi harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Pasal 14

Ketentuan Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah, dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila kuorum kehadiran adalah 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah peserta rapat yang ada.

2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
3. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir hanya dapat diwakili oleh anggota Komisaris lainnya.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris hanya dapat menerima 1 (satu) surat kuasa.
5. Kehadiran melalui *video conference* dan surat kuasa dihitung sebagai kehadiran yang sah.
6. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
7. Rapat dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan. Rapat dapat dilaksanakan dengan kehadiran fisik maupun melalui *video conference* (jika di perlukan).
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan dapat diwakili oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan rapat juga dapat dilakukan oleh *Corporate Secretary* dengan persetujuan Komisaris Utama.
9. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan teknologi informasi terkini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
11. Materi Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Pasal 15

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat yang akan menentukan keputusan rapat.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, di mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, wajib menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
4. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang

tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

5. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
6. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam berita acara rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Begitu pula dengan hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam berita acara rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat Dewan Komisaris dan/atau hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.
8. Berita acara rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Apabila berita acara rapat tersebut dibuat oleh Notaris, maka tanda tangan tidak dipersyaratkan. Berita acara rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang berangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun pihak ketiga.

Pasal 16

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi atau pimpinan Perusahaan untuk mengadakan rapat dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada Dewan Komisaris mengenai area yang terkait tanggung jawab dari Direktur atau pimpinan manajemen tersebut.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan secara bersama-sama.
3. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan untuk memberikan segala informasi material yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris. Minuta Direksi juga harus diberikan jika oleh Dewan Komisaris dipandang perlu bagi mereka dalam melakukan tugas pengawasan.

BAB VI

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS DAN REMUNERASI

Pasal 17

Penilaian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris harus melakukan penilaian kinerja setiap tahunnya, baik kinerja Dewan Komisaris maupun kinerja masing-masing individu anggota Dewan Komisaris.

Pasal 18

Remunerasi

1. Paket remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris harus berdasarkan survei terbaru mengenai kondisi pasar, skala perusahaan, serta kemampuan perusahaan. Usulan dan rekomendasi tersebut diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh Dewan Komisaris.

2. Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan yang disetujui oleh RUPS yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

BAB VII

TRANSPARANSI, KERAHASIAAN INFORMASI, INSIDER TRADING

Pasal 19

Transparansi

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pemegang saham pengendali.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya dalam Perseroan maupun perusahaan lain, untuk dimuat dalam Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan Keputusan.

Pasal 20

Kerahasiaan Informasi dan Insider Trading

1. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk menjaga semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, data internal Perseroan, dan Entitas Anak Perseroan ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perseroan, yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun di luar Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib menaati peraturan mengenai keterbukaan (*disclosure*) dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Perseroan melalui sistem komunikasi Perseroan, termasuk email, telepon, dan akses internet, serta larangan untuk mengungkapkan informasi rahasia tentang Perseroan melalui internet (media sosial, blog, *whatsapp*, telegram, dan lain sebagainya).
3. Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan mempergunakan Informasi Material yang belum dipublikasikan secara resmi oleh Perseroan, untuk melakukan *Insider Trading*, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:
 - a. memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham dan/atau efek Perseroan; atau
 - b. memberi informasi kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham atau efek Perseroan.

BAB VIII

ORIENTASI DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

Program Orientasi

Perusahaan menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai Perseroan serta menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Pasal 22

Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Visi, misi, dan nilai dari Perseroan.
 - b. Strategi bisnis Perseroan.
 - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan.
 - d. Kinerja operasional Perseroan.
 - e. Kinerja keuangan Perseroan.
 - f. Pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai Dewan Komisaris.
 - b. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, RUPS, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris.
 - c. Aturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Pasal 23

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, industri properti, dan sebagainya serta meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan Perseroan melalui kegiatan seminar, pelatihan, kunjungan, studi banding, dan lain-lain.

BAB IX

MASA BERLAKU, KEPATUHAN, PENUTUP

Pasal 24

Masa Berlaku

1. Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun akan dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Perubahan dan/atau penyesuaian atas Piagam ini dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Pasal 25

Kepatuhan

1. Piagam ini ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris dan wajib untuk dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 26

Penutup

1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Dewan Komisaris akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
2. Piagam ini dapat ditinjau secara berkala atau diperbarui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Piagam ini dimuat dalam situs web Perseroan.

---O---